



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2018/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 21 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Waiasih Samal K, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah Selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Lampung, 2 Februari 1975, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Waiasih Samal K, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 79/Pdt.G/2018/PA Msh. tanggal 11 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Rabu 11 Januari 2012, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/01/II/2012 seri AD Tanggal 1 Februari 2012
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama tahun 2016.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'dadduhul*), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena Tergugat bermain judi.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 hal itu terjadi karena Tergugat meminjam uang kepada orang lain sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 (lima) tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan (dua tahun lebih) Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Penggugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, dan olehnya itu Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 12 Juli 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat telah tidak didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 026/01/II/2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah masing masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, lahir di Banyuwangi 11 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waiasih, Kecamatan seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ratna Agustina dan kenal Tergugat bernama Abdul Shokip keduanya suami istri menikah tahun 2012;
 - Bahwa saksi kenal Pengugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa sejak pernikahan hingga kini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar akibat ulah Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat sering berjudi dan sering berhutang;
- Bahwa sekaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung dan memberika kepada Penggugat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat dan Penggugat adalah petani ;
- Bahwa sejak pisah Penggugat kini sangat menderita karena ulah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dengan penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara pada tiga bulan yang lalu, namun digugurkan;
- Bahwa sudah pernah dinasihati tapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, lahir di Banyuwangi 5 mei 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waiasih, Kecamatan seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ratna Agustina dan kenal Tergugat bernama Abdul Shokip keduanya suami istri ;
- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar akibat ulah Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat sering berjudi dan sering berhutang;
- Bahwa sekaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung dan memberika kepada Penggugat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat dan Penggugat adalah petani ;
- Bahwa sejak pisah Penggugat kini sangat menderita karena ulah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara pada tiga bulan yang lalu, namun digugurkan;
- Bahwa sudah pernah dinasihati tapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010, halaman 83 poin (5);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat secara tertulis mengajukan sanggahan mengenai kewenangan mengadili, maka perkara ini akan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa perceraian dengan alasan pertengkaran, maka meskipun terhadap perkara ini akan diputus verstek, haruslah terlebih dahulu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu terhadap Penggugat tetap berlaku azas 'siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan' (*Affirmanti*)

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incumbit probate), sebagaimana Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat harus dibebani pembuktian, hal ini bermaksud menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, demikian menurut ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian ini adalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Khamsuri bin Arbai dan Suyati binti Boiman yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang disebabkan ulah Tergugat yang sering bermain judi dan tidak menafkahi Penggugat, dan saat ini keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dan pernah Penggugat dinasihati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan pernah dinasihati, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan untuk tidak lagi kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir batin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 26Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *zukaidah* 1439 H, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, S.HI, MH dan Siti Zainab Pelulessy, SHI,MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Abdurrahim Upuolat, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Harisan Upuolat, S.HI, MH

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, SHI, MH

Ketua Majelis

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim Upuolat, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	635.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai
Berkekuatan Hukum Tetap, pada tanggal 16
Oktober 2018.



Panitera,

Drs. HAMJA TUHALELE

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2018/PA Msh